

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan golongan terdiri atas berbagai unsur sudut pandangnya. Dalam sudut pandangnya agama jelaslah bahwa terdapat kelompok besar agama dua yang diakui di Indonesia yaitu: agama non samawi dan agama samawi yang merupakan: agama Hindu, Islam, Katolik dan Kristen Protestan. Kesemuanya tersebut mempunyai tata aturan sendiri-sendiri baik seperti vertikal ataupun horizontal; termasuk tatacara perkawinan didalamnya.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu dengan yang lainnya ada perbedaan, akan tetapi tidak bertentangan dengan yang lainnya. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara sah mengantar di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 1. Adapun di dalam Pengertian atas Undang-Undang tersebut tertuang di dalam penambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang didalam bagian pengertian umum dijelaskan beberapa masalah yang bersifat dasar.<sup>1</sup>

Prinsip-prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.6.

Untuk itu isteri dan suami perlu saling melengkapi dan membantu, agar masing-masing dapat menguraikan kepribadiannya mencapai dan membantu kesejahteraan materil dan spritual.

2. Perkawinan di dalam undang-undang ini dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; disamping itu menurut peraturan undang-undang perkawinan yang berlaku perkawinan harus di catat. Pencatatan tiap-tiap perkawinan merupakan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam kehidupan seseorang, seperti kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan yang di masukan dalam suatu daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini merupakan monogami hanya apabila oleh orang yang bersangkutan, apabila agama dan hukum dari orang yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan merupakan seorang suami yang mempunyai istri dari seorang, walaupun demikian hal ini di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Pemohon dalam hal ini istri, dan hanya dapat dilakukan diputuskan oleh pengadilan Agama apabila di penuhi berbagai persyaratan tertentu.
4. Undang-undang ini mengikut pada prinsip bahwa istri suami itu telah masak raga dan jiwanya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar dapat merealisasikan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh

keturunan yang sehat dan baik. Oleh karena itu harus melarang adanya perkawinan antara calon istri dan suami yang masih belum cukup umur.<sup>2</sup>

Islam memandang pentingnya masalah perkawinan, di karenakan perkawinan adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi bukan merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai titik pertama untuk menggapai tujuan yang lebih baik dari sebelumnya.

Manusia sebagai makhluk individu membutuhkan masyarakat, dan agar terealisasinya masyarakat yang tertib diperlukan hukum. Oleh karenanya, hukum adalah kebutuhan manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa hukum, karena manusia keberadaanya di dunia, dalam masyarakat ini melalui proses hukum. Seorang dapat dikatakan sebagai anaknya dari orang lain ayah maupun ibu, di karenakan hubungan antara ayah maupun ibu yang disahkan oleh undang-undang yakni hukum perkawinan.<sup>3</sup>

BP4 sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah dan merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang bernaung di bawah Kementerian agama merupakan organisasi semi resmi berfungsi dalam memberikan nasehat perkawinan, perceraian dan perselisihan.<sup>4</sup> BP4 bertugas sebagai membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, h.7-8.

<sup>3</sup> Suparman Usman, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Serang: SUHUD Sentrautama, 2010), h.57-58.

<sup>4</sup> Harun Nasution, *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian, Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Depag RI cet ke-1 jilid 1, 1993), h. 212.

kualitas perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya karena sebagai lembaga resmi tersebut, BP4 sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang Pembinaan, Pelestarian, Penasihatian Perkawinan menuju keluarga yang sakinah, BP4 juga bersifat profesi yang mempunyai tujuan mewujudkan keluarga sakinah yang kekal dan mempertinggi mutu perkawinan menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila.<sup>5</sup> Jadi pada dasarnya BP4 Badan Penasihatian, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan itu dibentuk karena kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam mempersulit terjadinya perceraian dan karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan yang disebabkan oleh kurangnya peran petugas Nikah Talak Rujuk (NTR). BP4 menurut struktural berada dibawah Kementerian Agama, dengan pusat berada di ibu kota Jakarta dan keberadaannya mulai dari tingkat provinsi hingga ada di tingkat kecamatan.

Setiap orang yang ingin berkeluarga meski memasuki pintu melalui perkawinan, mereka tentunya ingin menciptakan suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan keselamatan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Dan dari keluarga sakinah inilah kelak akan mendapatkan masyarakat yang damai, rukun serta makmur, spritual dan material.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Badan Penasihatian, *Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Hasil Munas Ke XI* (Jakarta: BP4 Pusat, 1998), h.1.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h.1.

Islam sangat memperdulikan institusi keluarga, ia selalu memperelatkan keluarga dan memberikan kiat-kiat dan aturan, untuk memperkuat fondasi bangunannya, dan melindungi dari segala apapun unsur negatif yang akan melemahkannya. Islam dengan dua sumber Al-qur'an dan Sunnah, penuh dengan ajaran, rambu-rambu, dan aturan begitu yang memperhatikan keluarga<sup>7</sup>

Islam mengatur hubungan lain jenis yang di dasarkan pada perasaan yang tinggi, yakni pertemuan dua tubuh, dua jiwa, dua hati, dan dua ruh. Islam juga mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan segala cakupan syariatnya.

Perkawinan dalam bahasa yang umum adalah bertemunya dua orang insan yang terikat pada kehidupan bersama, penderitaan bersama, masa depan bersama, cita-cita bersama untuk mencapai keturunan yang tinggi dan menyambut generasi baru yang di harapkan.<sup>8</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

---

<sup>7</sup> Ahmad Faiz, *Citra Keluarga Islam* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), h.69.

<sup>8</sup> Abdul Azizi Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah Nikah Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), h.251.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khalid penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naruli manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditunjukkan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi narulinya dan memenuhi petunjuk agama.<sup>9</sup>

Setiap pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan di dunia ini mereka selalu menginginkan bahwa apa yang mereka laksanakan akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, akan tetapi perkawinan ini akan di wujudkan di masa depan atau mungkin sebaliknya, itu semua tergantung pada apa yang di kerjakan sang istri dan sang suami, dapatkah keduanya saling memahami, saling memberi kebahagiaan, saling hormat menghormati antara sesamanya, dari prilaku itu keduanya dapat memperoleh apa saja yang mereka inginkan ketika mereka memulai bahtera rumah tangga.

Keluarga akan menjadi panasnya api neraka dan juga bisa seperti taman surga, tergantung suami istri melakukan serta meperaktekan apa yang mereka lakukan, namun kenyataan kehidupan manusia

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 22-23.

membuktikan bahwa banyak membuat broken home bahkan padahal ada banyak arahan dan bimbingan yaitu dengan syarat-syarat yang harus dilalui dalam kehidupan berkeluarga.

Setiap dalam perkawinan akan membawa misteri dan makna tersendiri bagi pasangan yang hendak melakukannya, misteri dan makna tersebut muncul disepanjang jalan kehidupan yang terkadang membawa petaka petaka ketika kedua isteri dan suami sedang dalam kesulitan, dan muncul lebih sering lagi juga membawa kebahagiaan bagi keduanya tersebut.

Islam tidak segera mengislahkan hubungan rumah tangga dengan cara memisahkan pada awal pertikaian.<sup>10</sup>

Islam justru mengusahakan secara maksimal dengan cara mempererat hubungan tersebut dengan tidak membiarkan hubungan keduanya berakhir tanpa ada upaya memperbaiki terlebih dahulu.

Jika permasalahan cinta sudah tidak ada di keduanya dan berdampak pada pembangkangan bahkan malah lari menjauh, langkah pertama yang di beritahukan Islam bukan talak, akan tetapi tahapan usaha yang dikerjakan pihak lain dan pertolongan yang dikerjakan oleh orang baik-baik atau hakkam.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Azizi Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah Talak*, h.252.

<sup>11</sup> Abdul Azizi Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), h.253.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ  
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-nisa: 35).<sup>12</sup>

Ayat diatas tersebut menunjukan bahwa islam sangat menginginkan keluarga yang lagi ditimpa masalah itu untuk mengoreksi keadaan yang lagi dihadapinya, akan tetapi jika mediasi tidak memperoleh hasil maka masalah akan menjadi semakin kritis, kehidupan rumah tangga tidak ada kedamaian, ketenangan jika rumah tangga tidak normal, serta memelihara rumah tangga akan seperti sampah. Hikmah yang didapat ialah mensudahkan kehidupan rumah tangga meskipun islam membencinya yaitu dengan talak.

Bertambahnya angka perceraian dewasa ini banyak di faktori oleh berbagai faktor, mulai dari tidak tahunya pasangan istri dan suami yang minim terkait bagaimana membina keluarga yang sakinah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), nikah dibawah tangan, perkawinan dini,

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Hidayah, 2004), h. 109.



poligami dan beberapa acara televisi nasional yang sering menayangkan di program infotaimen.

Saat ini banyak istri yang menggugat pisah ke Pengadilan Agama setempat karena adanya ketidaksesuaian antara keduanya yaitu suami istri, kejadian gugatan pisah akhir-akhir seperti cabai rawit di warung-warung yang sangat gamapang di temukan. Infotaimen di indosnesia memiliki ciri khas dengan acara televisi yang menayangkan berita pesohor (selesbritis) dan mempunyai penyampaian yang identik. Infotaimen ialah satu jenis penggelembungan bahasa yang kemudian menjadi istilah populer untuk berita ringan yang menghibur atau informasi hiburan, oleh karena itu kependakan dari istilah inggris information-entertaimen.

Kejadian ini mendapat perhatian serius Direktur Jendral Bimas Islam, Nasaruddin Umar, ia mengungkapkan apa yang ditayangkan infotaimen berkontribusi pada meningkatnya angka perpisahan di tanah air karena pasangan remaja meniru tindakan yang dilakukan selebriti.<sup>13</sup>

Usia perkawinan yang berusia 5 tahun, sebanyak 80% berpisah karena terpengaruh oleh tayangan ini.

Adapun di setiap pengadilan agama kabupaten/kota seProvinsi banten, yakni di PA Tigaraksa 4.309, selanjutnya di PA Tangerang 2.457 perkara, di PA Serang 1.317 perkara, di PA Pandeglang 751 perkara, dan di PA Rangkas bitung sebanyak 760 perkara. Berdasarkan data yang

---

<sup>13</sup> “ Dirjen infotainment dorong peningkatan perceraian”  
<http://www.antaraneews.com/diunduh> pada 07 Juni 2016 Pukul 21:15

terkumpul dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten pada tahun 2014 jumlah angka perceraian.<sup>14</sup>

Dengan dilandasi permasalahan-permasalahan di atas, yakni seringnya terjadi perceraian dikarenakan ada perbedaan karakter, kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa faktor lain yang berkonskuensi ke arah perceraian. Maka dalam tatanan kehidupan di masyarakat diperlukan suatu lembaga atau badan yang khusus menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi antara pasangan suami dan istri. Sehingga upaya bantuan dari badan atau lembaga tersebut bisa memberikan peranan atau kontribusi yang besar dan berarti di masyarakat agar terciptanya keutuhan keluarga yang SAMARA (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*).

Badan atau lembaga tersebut dikenal dengan nama Badan Penasihat, Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4), Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan merupakan Badan atau Lembaga yang sudah mendapatkan SK resmi dari keputusan Menteri Agama No.85 tahun 1961 bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian.<sup>15</sup>

Salah satu fungsi tugas dari BP4 ialah melakukan penasihat kepada keluarga yang bermasalah dan menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina

---

<sup>14</sup>“Angka perceraian istri gugat suami kian meningkat”, <http://www.satubanten.com>. diunduh pada 07 Juni 2016 Pukul 22:15

<sup>15</sup>BP4 Pusat, *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014*, (Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat, 2014) h. 1

keluarga sakinah, menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.<sup>16</sup>

Dalam hal menekan angka perceraian, pada saat ini sedang ada upaya reaktualisasi BP4 dan memperpanjang waktu bimbingan pra nikah, yang mana BP4 dalam hal ini merupakan mitra kerja dari Kementerian Agama yang dalam hal ini KUA (Kantor Urusan Agama) selaku badan pemerintahan yang menangani segala hal yang menyangkut tentang pernikahan, jadi KUA dan BP4 sangat berperan dalam kontribusi upaya pembentukan keluarga sakinah.

Tujuan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana yang telah ada dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu: “Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual”.<sup>17</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis menemukan permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tidak berfungsinya BP4 dalam menangani berbagai permasalahan perkawinan
2. Kedudukan BP4 tidak diketahui oleh hal layak masyarakat
3. Kurang banyaknya sosialisasi BP4 terhadap fungsinya

---

<sup>16</sup>BP4 Pusat, *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014...* h. 6

<sup>17</sup> Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XIV, 2009. Jakarta: BP4 Pusat, h. 5

### **C. Batasan Masalah**

Kajian undang-undang no. 1 tahun 1974 mengenai BP4 yang begitu luas dipadu dengan realitas peradaban manusia dan perkembangan kebudayaan masyarakat yang terus berjalan dan berubah berikut problematikanya, tentu saja akan menyita banyak waktu dan tenaga untuk menjelaskannya.

Dari identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus.

Oleh karena itu, tesis ini memfokuskan pada tema Efektivitas BP4 Pada Pencegahan Perceraian ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pada Kemenag Kab. Serang)

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi dan tugas BP4 Kabupaten Serang dalam upaya pembentukan keluarga sakinah dalam bingkai agama?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan BP4 Kabupaten Serang dalam upaya pembentukan keluarga menjadi sakinah?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung BP4 Kabupaten Serang dalam pembentukan keluarga sakinah

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan yang akan dituangkan dalam tesis ini bertujuan sebagai berikut.:

- a. Untuk mengetahui peran BP4 dalam menangani perkawinan
- b. Untuk mengetahui Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 mengenai BP4

### 2. Kegunaan Penelitian

#### A. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, terutama hukum keluarga Islam.
- 2) Berguna bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis akan pentingnya pengetahuan tentang pentingnya penyuluhan BP4 dan Pemberdayaan masyarakat pasangan suami istri serta calon pengantin (catin).

#### B. Kegunaan praktis

- 1) Adanya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan pengetahuan dalam menjalankan roda kehidupan yang baik dan benar menurut tuntunan syari'at Islam.
- 2) Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam persoalan BP4 agar diketahui oleh masyarakat serta fungsi seharusnya yang dilakukannya

## F. Tinjauan Pustaka

Sampai saat ini, yang penulis ketahui belum menemukan kajian pustaka yang meneliti tentang pembaharuan nikah wanita hamil dan implikasi hukumnya terhadap status anak.

Akan tetapi hasil penelusuran penulis melalui media elektronik, penulis menemukan beberapa kasus penelitian yang relevan dengan kajian penulis antara:

1. Jurnal Eksistensi Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Kua Peterongan Oleh Haris Hidayatullah dan sebuah skripsi tentang Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor), oleh Lukman khakim, salah satu mahasiswa program Sarjana Uin Syarif Hidayatullah. Dalam karya ilmiahnya menyatakan bahwa keharusan atau kewajiban bagi Para Calon Pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan, dan dalam peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 bahwa telah menegaskan bahwa pemerintah telah mengakui BP4 sebagai Badan yang menangani masalah perkawinan. Tapi pada kenyataannya di masyarakat masih tidak memperdulikan aturan tersebut dan mengabaikannya.<sup>18</sup>
2. TB. Didit Ahmad Yazdi, peranan penataran pra nikah dalam pembentukan rumah tangga bahagia dan pengaruhnya terhadap perceraian (Studi di Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang). Serang:

---

<sup>18</sup> Lukhman Hakim, Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2002. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penataran pra nikah bagi calon pasangan suami istri dirasakan sangat bermanfaat dikarenakan tujuan dari penataran pra nikah ini memiliki tujuan agar kehidupan dalam berkeluarga yang bahagia, sejahtera

3. Muhammad Amsori, Peranan BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian (studi di BP4 KUA Kecamatan Cipondoh Tangerang). Serang, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2003. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peran BP4 KUA Kecamatan Cipondoh sangat besar dalam mencegah terjadinya perceraian, dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Cipondoh diantaranya: dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, dan memberikan nasihat kepada keluarga yang bermasalah. Akan tetapi keberhasilan yang dicapai oleh BP4 KUA kecamatan cipondoh kurang efektif dikarenakan kurang tertibnya administrasi

Adapun perbedaan penelitian dengan skripsi-skripsi yang di atas yang penulis lakukan dengan dengan peneliti sebelumnya adalah:

- a) Pertama: *Lokasi tempat penelitian* berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penulis melakukan penelitian di kantor BP4 Kabupaten Serang.
- b) Kedua: *Pokok Masalah* yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Dalam hal ini penulis menekankan pokok permasalahan pada titik tugas pokok dan

fungsi dari BP4 Kabupaten Serang dalam membina keluarga sakinah.

### G. Kerangka Pemikiran

Sebagai umat Islam, berkewajiban untuk mewujudkan keluarga yang damai dan sejahtera menurut tuntunan syariat Islam. Yaitu rumah tangga yang diliputi rasa bahagia, tenang, tentram, rukun dan damai.

Mengingat begitu kompleksnya masalah-masalah perkawinan dewasa ini yang mencakup keseluruhan kehidupan manusia yang mudah menimbulkan emosi dan perselisihan, maka sering kita jumpai banyak kasus perselisihan antara pasangan suami dan istri. Berhasil atau tidaknya mereka mengarungi bahtera rumah tangga tergantung dengan kesiapan masing-masing pihak dalam mempersiapkan untuk memasuki ke jenjang pernikahan.

Keluarga sakinah adalah pribadi-pribadi yang kaffah yang bermula dari pernikahan yang sah, yang dibina dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, memenuhi hajat hidupnya secara seimbang pada pribadinya, dalam kehidupan bermasyarakat dan selamat dalam menghayati keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hal itu dapat di fahami dari firman Allah SWT pada surat (Q.S. AR-Rum. : 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasannya-Nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.



*„Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. al-Ruum30; 21)<sup>19</sup>*

Tujuan umum keluarga sakinah adalah upaya pemasyarakatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah melalui pendidikan keluarga

Keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya harta dan menggebunya rasa cinta, kerena kedua hal ini terkadang bersifat temporer.

Dalam upaya membina keharmonisan rumah tangga perlu diperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, di antaranya peranan masing-masing istri dan suami, baik yang individual maupun yang di miliki bersama.

Suami sebagai kepala keluarga harus mampu berperan memegang amanah Allah SWT yang antara lain tercantum dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6)<sup>20</sup>*

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h.572

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h.820

Dalam ayat ini, suami sebagai kepala keluarga harus dapat memelihara keluarga dari api neraka. Artinya, kehidupan keluarga dan anggotanya harus benar-benar diarahkan pada ajaran Allah SWT sehingga menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa.

Keimanan dan kesalehan akan membuat perempuan menjadi istri yang tabah dan taat, penuh keikhlasan dan suka cita, jauh dari keterpaksaan. Allah menyebutkan sifat-sifat istri salehah dan Allah juga menggambarkan perempuan yang *nusyuz* (Durhaka), kata *nusyuz* secara harfiah berarti tempat tinggi dan menonjol. Istri yang durhaka digambarkan sebagai istri yang *nusyuz*, untuk menggambarkan keadaan jiwa dan kepribadiannya yang selalu ganjil dan suka menonjolkan diri dengan maksiat dan pembangkangan.

Al-Quran tidak membiarkan fenomena *nusyuz* terjadi, jika fenomena sempat beraksi, lembaga keluarga terancam hancur, anak-anak yang ada dalamnya tergusur masa kanak-kanaknya, masa depannya suram, dan pendidikan jiwa dan fisik mereka akan terganggu. Maka mesti diambil tindakan cepat untuk mengikis bibit-bibit *nusyuz* ini secara tuntas.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa: 34)<sup>21</sup>*

Ayat ini menerangkan peran dari suami merupakan hal yang sangat penting dalam pemeliharaan keluarga, dan di ayat ini juga terdapat upaya-upaya yang harus dilakukan oleh suami apabila si istri *nusyuz*, semua tindakan dalam upaya-upaya ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi peristiwa *nusyuz* yang lebih jauh lagi

Langkah awal dalam upaya penanganan atas istri yang *nusyuz* yaitu dengan cara mendidiknya atau menasehatinya, upaya ini untuk meluruskan jiwanya serta kondisi yang melingkupi keadaan si istri.

Namun terkadang nasehat saja tidak efektif dan tidak mampu membendung hawa nafsu si istri, sifat egosime, keangkuhan karena kecantikan, atau hal lain yang menjadikan faktor-faktor lain yang membuat si istri lupa bahwa ia adalah mitra suami, bukan pesaingnya dalam memperebutkan supremasi atau kedudukan tertentu dalam rumah.

Langkah berikutnya yang diambil adalah suami boleh menunjukkan “keperkasaan” jiwanya untuk mendudukan kepongahan

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h.108

istri, dalam tahapan ini suami lebih menampakkan dirinya sebagai pemimpin ketimbang mitra. Langkah lanjutannya ialah melakukan boikot di ruang *madhaji* (ruang bercumbu rayu) atau di ranjang, dalam arti lain yaitu melakukan pisah ranjang.

Namun langkah ini pun terkadang tidak membuahkan hasil, masih ada tindakan atau upaya lain yang harus dilakukan oleh suami, yaitu mengambil tindakan “pemukulan”. Pemukulan yang dikehendaki Islam adalah pemukulan yang mendidik, yang dilakukan dengan perasaan sebagai pendidik dan pengajar sebagaimana yang biasa dilakukan seorang bapak kepada anaknya atau seorang pendidik kepada muridnya.

Tindakan-tindakan di atas tak perlu dilakukan seandainya hubungan suami-istri dalam keluarga berjalan harmonis, semua tindakan ini hanya diambil bila ada ancaman perpecahan dan ketidakstabilan dalam rumah tangga.

Jikalau permasalahan cinta dan tidak cinta sudah dipindahkan kepada pembangkangan dan lari menjauh, langkah awal yang ditunjukkan Islam bukan talak. Akan tetapi, harus ada langkah usaha yang dilakukan pihak lain dan pertolongan yang dilakukan oleh orang baik-baik atau (*hakkam*). Sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانِ عَلَيْهِمَا خَيْرًا

*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik*

*kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (QS. An-Nisa,(4): 35)*<sup>22</sup>

Pada kalimat (حكما، فاباثوا) pada ayat diatas menunjukkan hakam itu sebagai wakil,wakil yang adil bagi kedua belah pihak hal itu bisa dijadikan alasan bolehnya hakam dari lembaga lain. Lembaga lain yang dimaksud ialah lembaga BP4 dan pengurusnya, karena salah satu tugas dan fungsi dari BP4 sama dengan hakam, yaitu sama-sama memberikan nasihat kepada pasangan suami-istri yang sedang berselisih untuk dicarikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi dan memberikan ajuan damai kepada keduanya.

Bagi BP4 menjadi hakam itu hukumnya wajib, karena sudah menjadi tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai satu-satunya badan yang menanagani permasalahan penanganan tentang pernikahan dan perceraian.

Permasalahan yang sering muncul dewasa ini terkait dengan pernikahan dan keluarga berkembang pesat antara lain ; tingginya angka perceraian, pernikahan sirri, kekerasan dalam rumah tangga, poligami dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan berkeluarga.

Oleh sebab itu, dan seiring bertambahnya poupulasi penduduk di negara, maka dari itu BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan zaman sekarang guna menjawab tantangan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada zaman ini

Menyangkut dukungan kementerian agama terhadap program-program BP4 sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h.109

dalam pembinaan keluarga, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, “Kementerian Agama akan selalu mendukung dan berada di samping BP4 dalam pelaksanaan program meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan mempertinggi mutu perkawinan. Untuk itu saya memandang dukungan terhadap peran BP4 Pusat dan BP4 di daerah, termasuk dukungan anggaran operasional untuk BP4, perlu menjadi komitmen kita semua”

Tuntutan peran BP4 kedepan bukan hanya sekedar lembaga yang fungsinya sebagai lembaga penasihat tetapi berfungsi juga sebagai lembaga mediator, selain itu BP4 juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di internal organisasinya agar lebih independet, profesional dalam mengemban tugasnya sebagai mitra kerja dari Kementerian Agama.

BP4 mempunyai upaya dan fungsi sebagai berikut.:

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konsultasi konseling dan penerangan tentang nikah, talak, rujuk, kepada masyarakat masyarakat baik perorangan maupun kelompok
2. Memberikan bimbingan tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
3. Memberikan bantuan mediasi kepada pihak yang berperkara di pengadilan
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama

5. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat
6. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri
7. Menerbitkan dan menyebarkan masalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu
8. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga

Berikut ini dijelaskan beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, di antaranya :

## H. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang berlandaskan pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menghasilkan kata-kata tertulis

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan.

### 2. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder

- a) Data primer, merupakan data yang langsung didapat dari lapangan dengan cara melakukan tinjauan langsung pada objek yang diteliti, yaitu di Kantor Sekretariat Badan Penasihat, Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang
- b) Data sekunder, merupakan sumber data yang menjelaskan mengenai sumber data primer, seperti peraturan perundang-undangan, buku dan karya-karya para pakar hukum dan sejenisnya yang ada kaitannya dengan skripsi ini

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.:

- a) Metode library research (pengumpulan data melalui studi kepustakaan) yaitu metode pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang dijadikan sumber penulisan skripsi ini



- b) Metode field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian dengan cara langsung datang ke lokasi yang ada hubungannya dengan tulisan ini, yaitu kantor sekretariat BP4 Kabupaten Serang di kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang

Cara yang dilakukan antara lain, adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Melakukan pengamatan sistematis dan mencatat segala kejadian-kejadian terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun secara tidak langsung

2) Interview

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak bersangkutan yaitu dengan Pengurus BP4 Kabupaten Serang

3) Studi dokumentasi

Yaitu dengan cara mengambil informasi dari arsi-arsip yang berasal dari BP4 Kabupaten Serang, yang semuanya mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan yang dibahas

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Setelah memperoleh data dari berbagai sumber baik primer dan sekunder, setelah diteliti dan ditelaah maka langkah selanjutnya ialah mereduksi data, dengan cara merangkum masalah yang penulis teliti. Dalam menganalisa data, penulis memakai pendekatan deskriptif analisis

## **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tesis yang berjudul pembaharuan nikah wanita hamil dan implikasi hukumnya terhadap status anak, adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama.** Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua.** Bagaimana Semestinya kinerja BP4 dalam menangani Perkawinan. Bagaimana Undang-undang no. 1 tahun 1974 mengenai bp4

**Bab Ketiga.** Untuk mengetahui peran BP4 dalam menangani perkawinan Untuk mengetahui Undang-undang NO. 1 Tahun 1974 mengenai BP4

**Bab keempat.** Hukum Undang-undang bp4 dan implikasinya meliputi, hukum fungsi bp4 dalam menangani perkawinan

**Bab Kelima.** Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan pentingnya penyuluhan bp4 dan pemberdayaan masyarakat pasangan suami istri serta calon pengantin (catin).